



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

**DESA SELOKATON
KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**



TENTANG

**DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BLT DD
TAHUN 2021
AKIBAT DAMPAK COVID 19**



**KEPALA DESA SELOKATON
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA SELOKATON
NOMOR / TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOKATON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
13. Peraturan Desa Selokaton Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selokaton Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Selokaton Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SELOKATON TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Selokaton
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Selokaton.

Ditetapkan di Selokaton
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA SELOKATON,



Diundangkan di Selokaton
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DESA SELOKATON,

DWI MULYANI

BERITA DESA SELOKATON TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran :

Peraturan Kepala Desa Selokaton

No : 01 Tahun 2021

Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan

Langsung Tunai (BLT) DD Akibat Covid 19

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2021

DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO

NO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin	ALAMAT	NIK	NO KK	Jumlah Penerimaan Per Bulan
1	3	4	5	6	7	8
1	DARSONO	L	Ngangkruk RT 01 RW 01	3313132209800003	3313132512060064	Rp. 300.000,-
2	MARYANTO	L	Ngangkruk RT 02 RW 01	3313130203700003	3313132702130001	Rp. 300.000,-
3	ADY PRABOWO	L	Ngangkruk RT 02 RW 01	3515150404770004	3313132311110005	Rp. 300.000,-
4	PURWANTO	L	Ngangkruk RT 03 RW 01	3313131505630002	3313130807080013	Rp. 300.000,-
5	ANNA AL MUNTARIN	L	Ngangkruk RT 04 RW 01	3313132511900003	3313131401110003	Rp. 300.000,-
6	AF. SUSANTO	L	Ngangkruk RT 04 RW 01	3313132805840004	3313132903140002	Rp. 300.000,-
7	TRİYANI	L	Ngangkruk RT 02 RW 01	3313134502770003	3313131704170005	Rp. 300.000,-
8	YAKOBOS MUJIYANTO	L	Ngangkruk RT 01 RW 14	3313131212650004	3313132905055137	Rp. 300.000,-
9	DONY WIYATNO	L	Ngangkruk RT 02 RW 14	3313130812770004	3313132905052807	Rp. 300.000,-
10	KUSTIRIN	P	Ngangkruk RT 04 RW 14	3313135003750002	3313132905052854	Rp. 300.000,-
11	SRI MURTINGSIH	P	Perum GSI RT 04 Rw 15	3313136607650003	3313133005051711	Rp. 300.000,-
12	MEDI ISHARYANTO	L	Perum GSI RT 04 Rw 15	3313131212590008	3313131906100003	Rp. 300.000,-
13	DWI RATMOKO	L	Selokaton RT 01 RW 02	3313130210840002	3313130909150006	Rp. 300.000,-
14	WAKIMIN	L	Selokaton RT 02 RW 02	3313130607540003	3313133005051269	Rp. 300.000,-
15	MARNO MULYO SUMARTO	L	Selokaton RT 03 RW 02	3313131806590001	3313133005051652	Rp. 300.000,-
16	AGUS SUPONO	L	Selokaton RT 04 RW 02	3313131508840001	3313131912110006	Rp. 300.000,-
17	SIGIT SAPUTRO	L	Selokaton RT 05 RW 03	3372051905860007	3313130711180004	Rp. 300.000,-
18	SARMANTO	L	Selokaton Rt 06 RW 03	3313130207660006	3313130808080014	Rp. 300.000,-
19	SAGIYEM	P	Siwal RT 01 RW 04	3313134607550005	3313132905051175	Rp. 300.000,-
20	SAMI	P	Siwal RT 02 RW 04	3313135406630002	3313132905050231	Rp. 300.000,-
21	SADIMIN	P	Siwal RT 03 RW 04	3313130908550001	3313132302110047	Rp. 300.000,-
22	SATINAH	P	Siwal Rt 01 RW 05	3313134506580001	3313132905050701	Rp. 300.000,-
23	MUSIRAH	P	Siwal Rt 02 RW 05	3313137006480001	3313132905051150	Rp. 300.000,-
24	ARIFIN	L	Siwal Rt 03 RW 05	3309160604869006	3313130401170007	Rp. 300.000,-
25	PAINEM	P	Mundu RT 01 RW 06	3313134101400006	3313133005051721	Rp. 300.000,-
26	JUMINEM	P	Mundu RT 02 RW 06	3313134101660008	3313131905081022	Rp. 300.000,-
27	KASINEM	P	Mundu RT 03 RW 06	3313134106510001	3313133005051734	Rp. 300.000,-
28	SUTARMI	P	Mundu RT 03 RW 06	3313134101400009	3313133005052118	Rp. 300.000,-
29	WAKIYEM	P	Mundu RT 03 RW 06	3313134805350002	3313133005051739	Rp. 300.000,-
30	SUMINEM	L	Mundu RT 02 RW 07	3313134110650007	3313131111080037	Rp. 300.000,-
31	YUNIATUN	P	Mundu RT 03 RW 07	3313135404810002	3313130402084005	Rp. 300.000,-
32	PARIYEM	P	Ngaglik Rt 01 RW 08	3313134704600002	3313132806100003	Rp. 300.000,-
33	SUMIYEM	P	Ngaglik RT 03 RW 08	3313134101380003	3313132905054702	Rp. 300.000,-
34	SADIYEM	P	Ngaglik RT 03 RW 08	3313134408350001	3313132905054675	Rp. 300.000,-
35	JOKO PRABOWO	L	Ngaglik RT 05 RW 08	3313132411940001	3313132905054734	Rp. 300.000,-
36	SARTONO	L	Ngaglik RT 05 RW 08	3313133009640001	3313132905054727	Rp. 300.000,-
37	GUNTUR WAHYONO	L	Pancuran RT 01 RW 09	3313131104860004	3313132104090012	Rp. 300.000,-
38	REBO AL CIPTO WIYONO	L	Pancuran RT 03 RW 09	3313130509640001	3313132905055115	Rp. 300.000,-
39	GINEM	P	Pancuran RT 04 RW 09	3313135908530001	3313133005050328	Rp. 300.000,-
40	WAHYU NUR FIRMANSYA	L	Pancuran RT 04 RW 09	3314152206890002	3313132007170005	Rp. 300.000,-
41	JIMIN	L	Sidorejo RT 01 RW 10	3313132105100005	3313130401700004	Rp. 300.000,-
42	TUGIYO	L	Sidorejo RT 02 RW 10	3313130903770002	3313132905053828	Rp. 300.000,-
43	SUPRIYATI	P	Sidorejo RT 03 RW 10	3313134705840003	3313132905054209	Rp. 300.000,-
44	HARTINI	P	Sidorejo Rt 03 RW 10	3313134809780001	3313132905054211	Rp. 300.000,-
45	WITO JUWADI	L	Tegalsari RT 01 RW 11	3313131009550002	3313132905054245	Rp. 300.000,-
46	BUDI PRASETYO	L	Tegalsari RT 02 RW 11	3313130902860001	3313131707120008	Rp. 300.000,-
47	KARNI	L	Ngegot RT 01 RW 12	3313135505600005	3313132602110006	Rp. 300.000,-
48	NGATMI	L	Ngegot RT 02 RW 12	3313135411620002	3313132905052894	Rp. 300.000,-
49	MAGE TARTOKO	L	Ngegot RT 03 RW 12	3313060702690001	3313132302170001	Rp. 300.000,-
50	SURADI	L	Ngegot Rt 03 RW 12	3313130606620006	3313132905052921	Rp. 300.000,-
51	SUMADI RAHARJO	P	Ngegot RT 04 RW 12	3313132005410003	3313132905053275	Rp. 300.000,-
52	TEMON SARJOKO	L	Sukuh Agung RT 05 RW 12	3313130807670001	3313132905052874	Rp. 300.000,-
53	WARILI ZENDRATO	P	Ngegot RT 06 RW 12	3313130606800005	3313131410080012	Rp. 300.000,-
54	JOKO HARYANTO	L	Trimorejo RT 01 RW 13	3313131410750001	3313131805120003	Rp. 300.000,-
55	SUGIMAN	L	Ngegot RT 03 RW 13	3313130107520001	3313132905053717	Rp. 300.000,-
56	SRI TARMINI	P	Ngegot RT 04 RW 13	3313136406760002	3313132905053740	Rp. 300.000,-
JUMLAH						Rp. 16.800.000,-

KEPALA DESA SELOKATON

 SUTICNO
 KECAMATAN GONDANGREJO